



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 25 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS),
JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk memberikan petunjuk bagi pelaksana Pelayanan Kesehatan Dasar khususnya Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) dalam rangka meningkatkan jangkauan, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas dan Jaringannya dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 686/MENKES/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas Tahun 2010;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 631/Menkes/Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Sampang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi wewenang tertentu dibidang pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan.
6. Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
8. Perawat adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan perawat yang diakui oleh Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
9. Perawat Gigi adalah orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pelayanan Obstetri Neonatal Essensial Dasar (PONED) yaitu pelayanan kesehatan kedaruratan dasar bagi ibu dan bayi baru lahir yang dilakukan di tingkat Puskesmas.

11. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
12. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
13. Rumah Bersalin adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan kesehatan medik dasar khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh dokter dan/atau bidan dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter serta dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh/komprehensif yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap dan menjalankan fungsi rujukan.
14. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
15. Jaringan Pelayanan Puskesmas adalah unit yang memperkuat dan membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah kerjanya seperti Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
16. Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup.
17. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas.
18. Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah unit pelayanan kesehatan di wilayah Desa/ Kelurahan khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak dan merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.
19. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah unit pelayanan kesehatan di wilayah Desa/ Kelurahan dan merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.
20. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) adalah suatu wujud nyata dari peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, bisa berupa Posyandu, Pos Obat Desa, Pos UKK dan sebagainya.
21. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

22. Imunisasi adalah suatu cara untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau sakit ringan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya, yaitu :

- a. terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya termasuk Poskesdes bagi Peserta Program Jamkesmas;
- b. terselenggaranya pelayanan persalinan di Puskesmas dan jaringannya termasuk Poskesdes serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya seperti Bidan Praktek Swasta, Klinik Bersalin, Dokter Praktik yang berkeinginan ikut serta dalam program ini melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Tim Pengelola setempat, dimana yang bersangkutan dikeluarkan ijin prakteknya;
- c. terselenggaranya proses pelayanan rujukan ke PPK rujukan;
- d. terkendalinya mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
- e. terselenggaranya manajemen pengelolaan Program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas;
- f. terselenggaranya pembinaan program Jamkesmas dan Jampersal di setiap jenjang administrasi.

Pasal 3

- (1) Sasaran Pelaksana Program Jamkesmas dan Jampersa terdiri dari :
 - a. Puskesmas dan jaringannya (Pustu dan Pusling);
 - b. Polindes atau Poskesdes;
 - c. bidan dan dokter praktek swasta untuk pelayanan pertolongan persalinan.
- (2) Sasaran Program Jamkesmas terdiri dari :
 - a. seluruh peserta Jamkesmas yang memiliki kartu Kamkesmas;
 - b. Peserta Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki kartu PKH tetapi belum termasuk peserta Jamkesmas/tidak memiliki kartu Jamkesmas;
 - c. gelandangan,

- c. gelandangan, pengemis, anak terlantar yang direkomendasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang/Institusi sejenis di daerah sehingga tidak perlu menunjukkan kartu Jamkesmas.
- (3) Sasaran Program Jampersal meliputi semua ibu hamil dan ibu bersalin yang belum memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya termasuk UKBM (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Pos UKK dan lain-lain) di wilayah tersebut yang mencakup :
- a. pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;
 - b. pelayanan pengobatan umum;
 - c. pelayanan gigi termasuk cabut dan tambal;
 - d. penanganan gawat darurat;
 - e. penanganan gizi kurang/buruk;
 - f. tindakan medis/operasi kecil;
 - g. pelayanan kesehatan ibu dan anak (pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas dan neonatus, bayi dan anak balita);
 - h. pelayanan imunisasi wajib bagi bayi dan ibu hamil;
 - i. pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah;
 - j. pelayanan keluarga berencana (alat kontrasepsi disediakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang), termasuk penanganan efek samping dan komplikasi;
 - k. pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya;
 - l. pemberian obat-obatan;
 - m. rujukan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Primer dilaksanakan pada kondisi pasien rawat jalan perlu dilakukan perawatan maka sebagai alternatif untuk perawatan lanjutan adalah dilakukan rawat inap di Puskesmas perawatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, apabila tidak memiliki kemampuan perawatan lanjutan harus dilakukan rujukan ke Rumah Sakit yang memberikan pelayanan program Jamkesmas.

(3) Jenis

- (3) Jenis pelayanan pada Puskesmas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. akomodasi rawat inap;
 - b. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - c. laboratorium sederhana (darah, urin, feses rutin);
 - d. tindakan medis kecil;
 - e. pemberian obat;
 - f. persalinan normal dan dengan penyulit (PONED).
- (4) Pelayanan pertolongan persalinan yang dapat dilakukan di Puskesmas dan jaringannya termasuk Poskesdes, bidan dan dokter praktek adalah pertolongan persalinan normal kecuali Puskesmas dengan Fasilitas PONED dapat melakukan pertolongan dengan penyulit per vaginam sesuai kompetensinya.
- (5) Pelayanan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup :
 - a. pemeriksaan kehamilan;
 - b. pertolongan persalinan normal;
 - c. pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan;
 - d. pelayanan bayi baru lahir;
 - e. penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir;
 - f. bayi dan anak yang lahir dari pasangan (suami dan istri) peserta Jamkesmas setelah dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan menunjukkan akte kelahiran/surat kenal lahir/pernyataan dari tenaga kesehatan, kartu Jamkesmas orang tua dan kartu keluarga orang tua.
- (6) Pelayanan Spesialistik diberikan apabila Puskesmas memiliki fasilitas pelayanan spesialistik baik berupa pelayanan dokter spesialis (rawat jalan, rawat inap, tindakan operatif) maupun pelayanan penunjang spesialistik (laboratorium, radiologi dan lain-lain) sehingga kegiatan tersebut dapat menjadi bagian kegiatan Program Jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya.
- (7) Rujukan pelayanan kesehatan dapat berasal dari Poskeskes/Polindes, Pustu ke Puskesmas, atau antar Puskesmas dan dari Puskesmas ke Rumah Sakit atau sarana penunjang medis lainnya.
- (8) Prosedur rujukan dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur dengan prinsip portabilitas.
- (9) Pelaksanaan rujukan harus didasarkan pada indikasi medis dan pada kondisi gawat darurat proses rujukan dapat langsung dari Pustu, Poskesdes/Polindes ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat.

- (10) Jenis pelayanan kesehatan perorangan primer yang dibatasi dan tidak dijamin oleh Jamkesmas meliputi :
- a. jenis pelayanan kesehatan rawat inap, tindakan operatif yang ditangani oleh dokter spesialis;
 - b. jenis pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
 - c. pelayanan kosmetika;
 - d. general chek up;
 - e. protesis gigi tiruan;
 - f. pengobatan alternatif;
 - g. pelayanan kesehatan untuk mendapat keturunan;
 - h. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
 - i. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial.
- (11) Dukungan manajemen Puskesmas meliputi :
- a. perencanaan adalah menyusun Plan of Action (POA) baik berupa POA Tahunan pada awal kegiatan maupun POA bulanan/tribulanan sebagai rencana pelaksanaan kegiatan bulanan dan tribulanan.
POA merupakan unsur perencanaan yang wajib dibuat oleh Puskesmas, sedangkan untuk pencairan anggaran harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.
 - b. penggerak pelaksanaan adalah kegiatan pergerakan pelaksanaan yang meliputi proses minilokakarya untuk membahas hasil kegiatan bulan lalu, hambatan/masalah dan penyusunan POA untuk kegiatan bulan akan datang.
 - c. monitoring dan evaluasi adalah kegiatan monitoring ditujukan pada pemantauan pelaksanaan kegiatan sehari-hari termasuk penyelesaian pengaduan masyarakat dan kegiatan evaluasi berupa kegiatan pencatatan dan pelaporan yang merupakan kegiatan berkesinambungan, kemudian membuat Laporan Tahunan Program Jamkesmas dan Jampersal untuk meningkatkan kinerja tahun berikutnya.

BAB IV

DUKUNGAN OBAT BAHAN HABIS PAKAI DAN LOGISTIK PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Kebutuhan obat, bahan medis habis pakai, vaksin dan logistik lainnya untuk pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya termasuk Poskesdes dan Polindes disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten baik yang bersumber dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU), Bansos (MOU dengan Apotik), Provinsi maupun Pemerintah Pusat berupa buffer stok.

BAB V
TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Tempat pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat Primer dapat dilakukan di Puskesmas dan jaringannya baik berupa kegiatan pelayanan kesehatan di dalam gedung maupun kegiatan pelayanan kesehatan di luar gedung yang meliputi :
- a. dalam gedung, yaitu :
 - 1) Puskesmas perawatan;
 - 2) Puskesmas;
 - 3) Pustu;
 - b. luar gedung, yaitu :
 - 1) Pusling;
 - 2) Poskesdes;
 - 3) Polindes;
 - 4) Pos UKBM (Posyandu, Pos UKK, Pos Obat Desa dan lainnya); atau
 - 5) sarana lainnya yang tersedia di wilayah tersebut termasuk rumah penduduk.
- (2) Tempat pelayanan pertolongan persalinan dapat dilakukan di sarana pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas dan jaringannya, Poskesdes/Polindes, bidan praktek, rumah bersalin, dokter praktek (khusus untuk praktek swasta persyaratan harus ada ikatan perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang) maupun di rumah penduduk oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

BAB VI
TATA CARA PENCAIRAN, PENGGUNAAN DAN BESARAN DANA

Pasal 7

Tata cara pencairan dana sebagai berikut :

- a. Puskesmas membuat POA kegiatan tahunan pada awal tahun kegiatan dan pembiayaannya yang telah disepakati dalam forum mini lokakarya Puskesmas yang dihadiri oleh pengelola Jamkesmas dan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang;
- b. berdasarkan POA tersebut Puskesmas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan dasar baik pelayanan persalinan maupun pelayanan kesehatan dasar lainnya;

- c. pencairan dana diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang dalam bentuk klaim biaya pelayanan kesehatan dasar termasuk pelayanan persalinan disertai dengan laporan pemanfaatan dana dan hasil kegiatan bulan sebelumnya yang diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten Sampang dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang;
- d. berikutnya dapat dilakukan dengan tetap membuat POA dari hasil mini lokakarya.

Pasal 8

Dana Jamkesmas dipergunakan untuk :

- a. Pelayanan Rawat jalan Tingkat Pertama terdiri dari :

Biaya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya meliputi pelayanan :

- konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
- laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin);
- tindakan medis kecil;
- pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal;
- pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita;
- pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat kontrasepsi disediakan BKKBN);
- pemberian obat.

Penarikan biaya (tarif) sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan disetor ke kas daerah dengan pengembalian jasa pelayanan sebesar 50%.

- b. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama terdiri dari :

Biaya rawat inap pasien sebesar Rp.50.000 per hari, biaya tersebut sudah termasuk :

- 1) biaya akomodasi;
- 2) kebutuhan bahan habis pakai, reagensia;
- 3) jasa pelayanan;

Pengenaan tarif tersebut disetor ke kas daerah dengan pengembalian jasa pelayanan sebesar 50%.

- c. Pelayanan Pertolongan Persalinan (Jamkesmas maupun Jampersal) terdiri dari :

- 1) pemeriksaan kehamilan (antenatal care) sebesar Rp.10.000,- dengan frekwensi maksimal 4 kali;
- 2) pertolongan persalinan normal yang dilakukan di Puskesmas dan Puskesmas PONED serta jaringannya termasuk Polindes dan Poskesdes, fasilitas kesehatan swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten sebesar Rp. 350.000,-;

- 3) pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan sebesar Rp.10.000,- dengan frekwensi sebanyak-banyaknya 3 kali;
- 4) pelayanan persalinan tak maju dan/atau pelayanan pra-rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi (pada saat menolong persalinan ternyata ada komplikasi, wajib segera dirujuk) sebesar Rp.100.000,-;
- 5) pelayanan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar dilakukan di Puskesmas perawatan dengan fasilitas PONED maupun di diluar Puskesmas (rumah bersalin) sebesar Rp.500.000,-;

Pengenaan tarif tersebut disetor ke kas daerah sebesar 25 % dan sisanya sebesar 75 % berupa jasa pelayanan bisa langsung digunakan dan dimanfaatkan oleh Puskesmas dan jaringannya, sedangkan dana yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan swasta (yang bekerjasama) sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas tersebut, termasuk Bidan Praktik, Dokter Praktik, Klinik Bersalin, dan sebagainya.

- d. Pelayanan Spesialistik apabila Puskesmas memiliki fasilitas layanan spesialistik berupa pelayanan dokter spesialis (rawat jalan atau rawat inap) dan dokter tersebut adalah dokter tamu/dokter konsultan diberikan bantuan transport sebesar Rp.25.000,- dan jasa sebesar Rp.12.500 per kunjungan pasien maskin.

Dana tersebut disetor ke kas daerah dengan pengembalian jasa pelayanan sebesar 100%.

- e. Pelayanan Rujukan yang mendapat pembiayaan adalah rujukan gawat darurat yang berasal dari Puskesmas ke Rumah Sakit maupun dari Desa ke Puskesmas diberikan biaya untuk 1 orang tenaga kesehatan pendamping dan sopir masing-masing sebesar 25% dari total anggaran sebagaimana dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan untuk biaya BBM ambulan sesuai Peraturan Daerah dimaksud, sedang untuk wilayah perairan diberikan biaya untuk satu orang pendamping sebesar Rp.100.000,- , untuk rujukan ke rumah sakit diluar rumah sakit samping yang diperbolehkan sebagai rumah sakit rujukan adalah Rumah Sakit Jiwa Menur, Rumah Sakit Kusta Sumber Glagah Mojokerto, BKMM Surabaya dan BP4 Pamekasan.

Untuk menghindari duplikasi dengan kegiatan yang dibiayai DAU, maka POA Jamkesmas yang diajukan perlu ada tanda tangan persetujuan Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang sesuai kewenangannya.

BAB VII
LANGKAH-LANGKAH DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN DANA

Pasal 9

Langkah-langkah pertanggungjawaban dana sebagai berikut :

- a. Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Puskesmas menyusun POA baik bulanan maupun tahunan berdasarkan hasil mini lokakarya Puskesmas;
- b. Penanggungjawab Program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas (Kepala Puskesmas) memerintahkan bendahara untuk melakukan pembukuan keuangan Puskesmas;
- c. dana yang sudah diterima Puskesmas menjadi tanggungjawab penuh Kepala Puskesmas untuk digunakan pelayanan kesehatan Program Jamkesmas dan Jampersal;
- d. setiap uang masuk dan keluar dari kas dicatat di buku catatan (buku kas) khusus yang terpisah dengan sumber pembiayaan yang lain berikut bukti-bukti pembukuannya seperti kwitansi, nota, surat tugas, laporan dan sebagainya;
Pembukuan terbuka bagi pengawas intern atau ekstern yang disertai surat penugasan setelah mendapat persetujuan atau ijin dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang;
- e. Tim Pengelola Jamkesmas Puskesmas menyusun laporan hasil pelaksanaan program pada akhir tahun;
- f. bendahara memiliki buku kas tunai dan dilengkapi buku kas pembantu, jika diperlukan.

Pasal 10

Bentuk pertanggungjawaban dana adalah :

- a. untuk belanja jasa seperti jasa pelayanan, tenaga pendamping dibuktikan dengan kwitansi dan bukti tanda tangan penerima uang pada buku kas keuangan Puskesmas yang dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Puskesmas dan laporan hasil kegiatan;
- b. untuk rujukan bila memungkinkan minta tanda tangan petugas sarana tempat rujukan pada surat tugas dan stempel atau bila tidak memungkinkan cukup tanda tangan keluarga penderita, dan disertai foto copy surat rujukan;
- c. untuk pelayanan persalinan dibuktikan dengan kwitansi tanda tangan bidan atau dengan dibubuhi stempel bila pada sarana, foto copy KTP, Kartu identitas, buku KIA, form partograf, foto kopi kartu Jamkesmas (bila peserta Jamkesmas).

BAB VIII
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Hasil kegiatan pelayanan kesehatan Program Jamkesmas dan Jampersal yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya dicatat pada Register pencatatan yang ada di Puskesmas dan diberikan tanda khusus pada register tersebut.
- (2) Pencatatan kegiatan Program Jamkesmas dan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya baik berupa kegiatan dalam gedung maupun luar gedung termasuk pelayanan yang diberikan sarana lainnya yang pembayarannya diklaim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang melalui bendahara Jamkesmas dan Jampersal Puskesmas.

Pasal 12

- (1) Puskesmas melakukan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan Program Jamkesmas dan Jampersal dari kegiatan Puskesmas maupun kegiatan Pustu, Poskesdes, Polindes dan sarana pelayanan lainnya seperti UKBM ke dalam format laporan tersendiri yang terdiri dari :
 - a. Program Jamkesmas, yaitu :
 - 1) Format PPK IA : format laporan kepesertaan dan pendanaan peserta Jamkesmas di Puskesmas;
 - 2) Format PPK IB : format laporan gambaran 10 penyakit terbanyak rawat jalan dan rawat inap peserta Jamkesmas di Puskesmas;
 - 3) Format PPK IC : format laporan jumlah dan asal jenis penanganan keluhan peserta Jamkesmas di Puskesmas.
 - b. Program Jampersal, yaitu :
 - 1) Lampiran 2a : laporan kepesertaan, pelayanan kesehatan dan pemanfaatan pendanaan peserta Jampersal di Puskesmas;
 - 2) Lampiran 8 : laporan penerimaan dan realisasi dana jaminan persalinan dan Jamkesmas di Puskesmas.
- (2) Laporan hasil kegiatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang melalui Sekretariat Tim Pengelola Program Jamkesmas tiap tanggal 5 setiap bulannya.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Puskesmas dan Jaringannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut tanggal 1 April 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 30 Juni 2011

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 25